

**Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam  
(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)**

**Sufriadi Ishak**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: sufriadi@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang teori-teori penghukuman dalam Islam dan perbandingan dengan hukum pidana umum. Kajian ini termasuk kajian kepustakaan (*library research*). Dalam kajian ini ditemukan bahwa Pertama, Penghukuman diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya salah satunya dalam perkara pidana, artinya penghukuman sama dengan pemidanaan dalam fiqh jinayah. Kedua, Dalam hukum Islam dikenal ada tiga jenis pemidanaan, jarimah qishas, hudud dan ta'zir. Sedangkan dalam hukum pidana umum dikenal dengan empat teori, teori absolut, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi. Ketiga, Kesamaan antara pidana Islam dengan pidana umum dari segi jarimah hudud, qishas, dan ta'zir mengandung nilai-nilai yang tertuang dalam teori absolut, penangkalan, pelumpuhan yang dianut dalam pemidanaan umum. Sedangkan perbedaannya dari segi dalam pidana Islam tidak ada pidana yang dikenal dengan rehabilitasi sedangkan dalam teori pidana umum ada teori yang menjelaskan tentang penghukuman rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Teori, Penghukuman, Pidana

**PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai permasalahan yang bersifat global dan menyeluruh.<sup>1</sup> Seiring dengan beraneka ragamnya kejahatan yang terjadi, maka mekanisme penghukuman juga terus berkembang menyesuaikan kondisi zaman, penghukuman yang terjadi pada masa lalu cenderung dilakukan dengan cara penyiksaan tubuh setelah itu mulai

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Ananta, 1994), h. 2.

berevolusi kepada penghukuman dalam bentuk penjara dan aspek penanggungan lainnya. Pada praktiknya, mekanisme penghukuman di era modern tidak hanya berhenti pada mekanisme penghukuman melalui penjara saja, hukuman mati serta munculnya hukuman penyiksaan psikologis masih eksis diterapkan.

Islam dengan nilai luhur yang dikandungnya tidak akan terungkap apabila teknik pemahaman yang dimiliki tidak artikulatif. Demikian pula dengan hukum pidana Islam. Dalam setiap kajian hukum pidana maka aspek yang dianggap paling penting adalah kajian tentang hukuman yang akan ditimpakan kepada pelanggar hukum. Oleh karenanya, pemahaman yang proporsional tentang filosofi hukuman dalam pidana Islam menjadi sangat penting. Di sinilah letak signifikansi pemahaman yang mendasar dan dinamis sesuai dengan kebutuhan masa tentang ajaran hukum pidana Islam yang sementara ini sering kali dipinggirkan karena dianggap tidak sadar perikemanusiaan, kejam dan bengis.

## METODE

Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai "*library research*", adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memahami dan mengeksplorasi topik tertentu dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada (Sugiono, 2016). Metode ini dapat digunakan baik sebagai metode penelitian utama maupun sebagai pendukung dari metode penelitian lainnya. Penelitian kepustakaan sangat berguna dalam membangun kerangka teoritis dan untuk memvalidasi atau mengevaluasi hasil penelitian yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Jinayah, Pidana dan Penghukuman

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur`an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadis.<sup>2</sup> Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 10.

pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hukum pidana Islam atau yang sering disebut dengan Jinayah merupakan bentuk *mashdar* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terinologi kata jinayah mempunyai beberapa makna, seperti jinayah dimaknai dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>3</sup> Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegenesi).

Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu pederitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan hanya merupakan alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Mengingat pembedaan sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah penghukuman dalam perkara pidana.<sup>4</sup> Dengan demikian, membahas penghukuman sama maknanya dengan membahas pembedaan atau dinamakan dengan jinayah dalam sudut pandang hukum Islam.

### **Teori Penghukuman/Pembedaan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan kriminal merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain dari *qishas* dan *hudud*, yang merupakan hukuman untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori ta'zir. Sekalipun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori ta'zir yang lebih bergerak menuai sesuai ruang hukum pada masa tertentu, hal ini tentunya sebagai akibat dari pemahaman yang berbeda-beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk teori penghukuman yang kemudian juga menjadi klasifikasi dan ukuran dalam menetapkan besaran

---

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10.

<sup>4</sup> M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009), h. 14.

hukuman. Ketiga macam yang dimaksud adalah *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash*, dan *Jarimah Ta'zir*.

### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, had itu sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau hadis dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Hudud* berasal dari kalimat had, menurut bahasa bermakna batas atau tapal, secara epistemologi had dimaknai sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan milik Allah SWT, Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah SWT, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata, jikapun ada hak manusia maka hak Allah SWT yang lebih dominan.

Di dalam syari'at Islam ada 7 (tujuh) macam hukuman *had* yang bentuk dan ukurannya termaktub dalam *nash* Al-Qur'an, yaitu; *jarimah zina*, *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *jarimah syurb al-khamr* (minum-minuman keras), *jarimah sirqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (Pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), *jarimah riddah* (murtad), dan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan).<sup>6</sup> Secara lebih spesifik tentang substansi ketujuh macam hukuman ini baik kriteria maupun syaratnya, semuanya tertuang dalam berbagai kitab fiqh atau buku yang membahas tentang hukum pidana Islam.

### 2. *Jarimah Qishash*

*Qishas* adalah *jarimah* yang diancam dengan pidana qisas, pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam *jarimah* qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja dikenai pidana mati dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pelakunya. Baik *qishash* maupun gantinya yang dikenal dengan *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu al-Din, *Kifayat al-Ikhtiyar fi Ghayat al-Ikhtisar*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 473.

<sup>6</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu al-Din, *Kifayat al-Ikhtiyar...*, h. 493.

<sup>7</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu al-Din, *Kifayat al-Ikhtiyar...*, h. 451.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diyat* itu adalah;

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishas* dibenarkan selama bentuknya terukur, misalnya dalam masalah menceleakai anggota badan seorang akan dikenakan *qishas* dengan mencelakai ditempat yang sama dan dengan bentuk yang sama pula. Beda halnya dengan *diyat*, di mana posisi *diyat* adalah menggantikan posisi hukuman *qishas* pada saat *qishas* tidak mungkin diterapkan atau pihak korban memaafkan dan ingin menggantikan *qishas* dengan sejumlah *diyat* sebagaimana ketentuan *diyat*.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, *ta'zir* menurut bahasa dimaknai dengan *ta'dib* atau memberi pelajaran. Secara epistemologi *ta'zir* diartikan sebagai hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>8</sup> Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada pemangku kekuasaan ditingkat tertentu, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja dalam bentuk undang-undang yang memuat sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Perbedaan antara *jarimah hudud* dan *qishash* dengan *jarimah ta'zir* dari segi *jarimah ta'zir* tidak ditentukan jumlah yang menjadi kategorinya. Hal ini disebabkan yang termasuk *jarimah ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan *qishash*, di mana jumlahnya tentu sangat banyak dan sangat bervariasi. Contohnya seperti pencurian dengan jumlah barang curian yang tidak mencapai *nishab* potong tangan, khalwat yang tidak terjadi zina, penjual mimunam keras, dan berbagai fasilitator maksiat lainnya. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Tujuan diberikannya penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 19.

penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan yang bersifat umum serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Bedasarkan uraian tentang *jarimah hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*, dapat dipahami bahwa ada tiga tujuan pemberlakuan pidana tersebut, yaitu; *Pertama*, pemidanaan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an dan hadis. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, contohnya seperti hukum *qishas*. *Kedua*, pemidanaan sebagai pencegahan kolektif artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya seperti orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan. *Ketiga*, pemidanaan dimaksud sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

### **Teori Penghukuman/Pemidanaan dalam Hukum Pidana Umum**

Sejak dahulu hukuman yang diterapkan tentunya mempunyai tujuan dan maksud yang dibenarkan secara logika dan mengandung nilai-nilai baik bagi keseimbangan alam. Dari itu para pakar hukum mengatakan tidak layak orang dipidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah dengan memberikan peluang dan kesempatan baginya. Ada juga yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem Saxon ada 4 (empat) macam, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi. Keempat macam teori ini dijadikan sebagai pondasi dasar untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana.

#### **1. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif)**

Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori pemidanaan dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana

---

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2005,) h. 49.

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>10</sup>

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.<sup>11</sup> Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang dipengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.

Konsep pembalasan pribadi kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritannya dengan kerugian yang sama kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> A. Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,, 2004), h. 146.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 141-142.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 12.

Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada penyerang sehingga tidak akan melakukannya lagi. Jadi pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai kelangsungan hidup.

## 2. Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi agar menjadi orang baik kembali. Teori relative juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.<sup>13</sup>

Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, hukuman seperti itu menangkalkan orang lain (penangkalan umum) dari melakukan tindak pidana yang sama atau mirip. Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.<sup>14</sup>

## 3. Teori Pelumpuhan

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi. Teori pelumpuhan adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk

---

<sup>13</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1995), h. 153.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), h. 25.

melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan. Pelumpuhan telah dipraktekkan dalam berbagai masyarakat, tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi.<sup>15</sup> Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.

Pelumpuhan sebagai tujuan penghukuman dalam banyak hal merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Dengan meningkatkan kekuatan kapasitas rezim pelumpuhan, pencegahan absolut, bisa tercapai bila tujuan utamanya dan bila pembatasan yang berasal dari sumber-sumber lain tidak diperhatikan. Sejarah pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah digunakannya penghilangan kemampuan seorang pelaku kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya yang pernah diterapkan di beberapa masyarakat. Tangan pencuri dipotong agar tidak mencuri lagi, pekerja sex dikebiri. Meski praktik semacam itu tidak lagi dilakukan sekarang, diyakini bahwa pengebirian bisa saja ditawarkan sebagai alternatif ketimbang memenjarakan mereka. Kemunculan teori pelumpuhan juga dipengaruhi adanya pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut diantaranya diwujudkan dengan membuat tidak mampu/berdaya penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat masuk melakukan tindak pidana lagi.

#### 4. Teori Rehabilitasi

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi, teori rehabilitasi juga sering disebut sebagai teori reparasi. Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan

---

<sup>15</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cet. I, (Yogyakarta: UII PRESS, 2014), h. 124.

pengobatan.<sup>16</sup> Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan, tentunya melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurag kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara. Hart menegaskan bahwa rehabilitasi adalah sebuah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan ketika hukum pidana telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan dominan pemidanaan berarti membuang harapan untuk mempengaruhi kelompok yang belum melanggar. Teori rehabilitasi menjadi sebuah alternatif baru mengenai model keadilan, model tersebut adalah versi keadilan historis yang terbatas keadilan baru mengkombinasikan dua hal yang spesifik-keadilan sebagai pelindung bagi hak-hak yang diakui dalam tatanan yang berlaku dan keadilan sebagai pendistribusi hukuman sesuai dengan kepantasan menerimannya. Model keadilan baru memberikan keadilan (hukuman) untuk memelihara tatanan sosial kapitalis dan sesuai dengan kepantasan yang patut diterima pelaku. Gagasan tentang keadilan ini adalah tepat untuk tatanan kapitalis, yang mengasumsikan sebuah jenjang hak dan hubungan sosial yang kompetitif.

##### 5. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>18</sup>

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

---

<sup>16</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi ...*, h. 132.

<sup>17</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi ...*, h. 134.

<sup>18</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), h. 56.

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.<sup>19</sup>

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Teori-teori pemidanaan tentunya semakin berkembang mengingat permasalahan baru terus muncul dan membutuhkan metode baru dalam penanganannya. Ini telah menjadi fitrah bagi segala sesuatu yang sifatnya *nisbi* dan terikat. Oleh sebab itu klasifikasi teori pemidanaan ini tentunya beragam dan mempunyai ciri khas masing-masing, misalnya sebagian pihak membuat klasifikasi teori pemidanaan menjadi 4 (empat) teori; kantianisme, retributif, utilitarian, dan restorative justice. Dipihak lain mengklasifikasi dengan 5 macam sebagaimana yang telah diuraikan dalam makalah ini.

## PENUTUP

Bedasarkan uraian sebelumnya tentang teori penghukuman dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Penghukuman diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya salah satunya dalam perkara pidana, artinya penghukuman sama dengan pemidanaan dalam fiqh jinayah. *Kedua*, Dalam hukum Islam dikenal ada tiga jenis pemidanaan, jarimah qishas, hudud dan ta'zir. Sedangkan dalam hukum pidana umum dikenal dengan empat teori, teori absolut, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi. *Ketiga*, Kesamaan antara pidana Islam dengan pidana umum dari segi jarimah hudud, qishas, dan ta'zir mengandung

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan ...*, h. 212.

nilai-nilai yang tertuang dalam teori absolut, penangkalan, pelumpuhan yang dianut dalam pemidanaan umum. Sedangkan perbedaannya dari segi dalam pidana Islam tidak ada pidana yang dikenal dengan rehabilitasi sedangkan dalam teori pidana umum ada teori yang menjelaskan tentang penghukuman rehabilitasi.

## REFERENSI

A. Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu al-Din, *Kifayat al-Ikhtiyar fi Ghayat al-Ikhtisar*, Jld. I, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta, 1994.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapida*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cet. I, Yogyakarta: UII PRESS, 2014).

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.